



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.B /2024/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aszudi Artono Alias Ari Bin (alm) Darwito**
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Klentengan RT 05 RW 04 Kel. Sukorejo
Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pid.B/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASZUDI ARTONO alias ARI bin (Alm) DARWITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASZUDI ARTONO alias ARI bin (Alm) DARWITO** dengan pidana selama **2 (dua) Tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar dokumen audit internal PT. INTIDRAGON SURYATAMA.
 - 22 (dua puluh dua) lembar Nota Order / Surat Jalan.
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan pengangkatan karyawan.
 - 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan an. ASZUDI ARTONO.
 - 3 (tiga) lembar Surat pernyataan dari pemilik toko.**dikembalikan kepada PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang melalui Saksi Saksi MACHFUD Bin MUDHOFAR**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku berdsalah, menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan (Replik) lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK : PDM- 150 /Semar/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASZUDI ARTONO** alias **ARI bin (Alm) DARWITO** sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 dan 2024 bertempat di PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang Jalan Puspowarno Selatan Nomor 47-49 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yaitu berupa barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk "PRO ATT" senilai Rp457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan PT. Intidragon Suryatama Nomor 01/SK/IDS/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pripih Erma K selaku Manager HRD PT. Intidragon Suryatama yang menyatakan bahwa Terdakwa **ASZUDI ARTONO** bekerja di PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang yang beralamat Jalan Puspowarno Selatan Nomor 47-49 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan jabatan sebagai Sales dengan pendapatan/ gaji pokok perbulan sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) plus komisi sebesar 0,5% dari omzet penjualan setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Sales membuat nota pemesanan barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk "PRO ATT" secara fiktif kepada perusahaan, setelah barang keluar dari perusahaan, barang-barang tersebut Terdakwa jual sendiri secara eceran kepada toko-toko kecil di pasar atau dijual secara eceran kepada pembeli perorangan. Kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan. Akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa seperti untuk membayar hutang-hutangnya.

Adapun rekapitulasi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nota pemesanan barang secara **fiktif** sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



N O	NAMA TOKO	TANGGA L	NOMOR DAN SURAT JALAN	JUMLAH BARAN G	NILAI
1.	Toko ER JAYA	30/12/202 3	0328/SJ/ID2/II/23	8 Lusin	Rp6.486.600
		03/01/202 4	0010/SJ/ID2/II/24	22 Lusin	Rp18.180.000
		03/01/202 4	0011/SJ/ID2/II/24	24 Lusin	Rp20.958.000
		04/01/202 4	0014/SJ/ID2/II/24	63 Lusin	Rp45.987.300
		05/01/202 4	0032/SJ/ID2/II/24	28 Lusin	Rp20.940.000
		11/01/202 4	0086/SJ/ID2/II/24	17 Lusin	Rp11.542.000
		17/01/202 4	0135/SJ/ID2/II/24	18 Lusin	Rp13.366.000
		18/01/202 4	0146/SJ/ID2/II/24	14 Lusin	Rp9.798.000
		18/01/202 4	0145/SJ/ID2/II/24	15 Lusin	Rp10.260.000
		22/01/202 4	0174/SJ/ID2/II/24	22 Lusin	Rp17.532.000
		30/01/202 4	0254/SJ/ID2/II/24	37 Lusin	Rp26.521.300
		01/02/202 4	0016/SJ/ID2/II/24	30 Lusin	Rp22.364.000
		03/02/202 4	0032/SJ/ID2/II/24	22 Lusin	Rp20.226.000
		03/02/202 4	0033/SJ/ID2/II/24	40 Lusin	Rp38.010.000



			JUMLAH		Rp.282.171.200
					0
2.	Toko TENGGAR	25/01/2024 4	0209/SJ/ID2/II/24	30 Lusin	Rp25.483.900
		27/01/2024 4	0230/SJ/ID2/II/24	36 Lusin	Rp31.075.800
			JUMLAH		Rp56.559.700
3.	Toko APPOLO	29/12/2023 3	0314/SJ/ID2/XII/23 3	44 Lusin	Rp39.006.000
		03/01/2024 4	0012/SJ/ID2/II/24	13 Lusin	Rp10.902.000
		05/01/2024 4	0225/SJ/ID2/II/24	22 Lusin	Rp16.392.000
		17/01/2024 4	0133/SJ/ID2/II/24	36 Lusin	Rp30.840.000
		27/01/2024 4	0226/SJ/ID2/II/24	9 Lusin	Rp7.380.000
		27/01/2024 4	0227/SJ/ID2/II/24	17 Lusin	Rp14.562.000
			JUMLAH		Rp119.082.000
			TOTAL		Rp457.812.900

Bahwa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, Terdakwa secara tanpa hak atau tanpa seijin PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang telah menggelapkan berupa barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk "PRO ATT", sehingga PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang mengalami kerugian kurang lebih senilai **Rp457.812.900,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MACHFUD Bin MUDHOFAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan



dan ancaman . Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar

- Bahwa saksi pernah di Terdakwa disidangkan dalam perkara diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Cabang Semarang Jl. Puspowarno Selatan No. 47-49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa sebagai korbannya adalah Perusahaan di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Jl. Puspowarno Selatan No. 47- 49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa adapun barang yang digelapkan yaitu barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).
- Bahwa Perusahaan PT. INTIDRAGON SURYATAMA bergerak di bidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT. INTIDRAGON SURYATAMA Semarang yang bertugas mengatur dan mengontrol semua kegiatan yang ada di kantor perwakilan meliputi pengadaan barang, memperlancar persiapan penjualan barang dan mengontrol hasil penjualan barang ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap dari PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang sejak bulan Desember 2012 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.145.000,- ditambah Komisi sebesar 0,5 % dari omzet penjualannya , dengan jabatan sebagai Sales, kemudian di bulan Maret 2024 sdr. sdr.ASZUDI ARTONO diberhentikan setelah pada bulan Februari diketahui melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagu oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.
- Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.
- Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.
- Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya dititipkan melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas , Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor ;
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :
 - Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.
 - Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.
- Bahwa untuk bukti – bukti tidak ada, namun ketiga toko tersebut sudah memberikan klarifikasi dan selanjutnya membuat surat pernyataan.
- Bahwa di bulan 05 Februari 2024 Terdakwa dipanggil ke kantor dan dimintai penjelasan terkait order fiktif dari 3 toko tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat nota order / surat jalan fiktif dan barang – barang di jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan awal bulan Februari 2024 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap nota nota penjualan yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran atas nota sales Terdakwa, setelah itu saksi (Machfud) selaku kepala cabang melakukan sampel cek ke salah satu toko di Parakan Temanggung yaitu Toko ER JAYA dan melakukan kros cek nota nota yang belum ada pembayaran, setelah kepala cabang mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, pemilik toko menerangkan bahwa kalau nota order / surat jalan yang kepala

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



cabang tunjukan toko merasa tidak pernah ada pemesanan barang - barang tersebut, dengan adanya temuan satu toko ini saksi selaku kepala cabang curiga ada toko lain yang sama yaitu dibuat nama untuk order fiktif akhirnya dari Temanggung saksi mendatangi lagi toko yang sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran yaitu Toko TENGGAR Purbalingga dan Toko Appollo Purwokerto dan hasilnya sama ditemukan lagi, sehingga kami berkesimpulan yang mengunggak tersebut adalah nota - nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.

Atas dasar temuan di lapangan ini perusahaan melakukan audit internal semua nota nota penjualan yang dilakukan Terdakwa, setelah di lakukan kros cek di lapangan ternyata ada sekitar 3 toko yang melakukan order namun ternyata toko tersebut tidak melakukan order atau dibuatkan nota order fiktif Terdakwa ini dilakukan pada bulan Desember 2023 s.d Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 05 Februari 2024 perusahaan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian perusahaan, namun hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian perusahaan sesuai janjinya.

- Bahwa Surat jalan yang di bawa Terdakwa mempunyai 5 (lima) rangkap yaitu :

- 1) Lembar pertama warna putih kegunaannya bukti bagi toko jika sudah melakukan pembayaran lunas.
- 2) lembar ke dua berwarna merah muda (pink) kegunaannya diberikan toko saat menerima barang.
- 3) lembar ke tiga warna hijau kegunaan untuk arsip bagian keuangan.
- 4) Lembar ke empat warna biru kegunaannya untuk arsip bagian gudang.
- 5) lembar ke lima berwarna kuning kegunaannya untuk arsip kantor.

- Bahwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang bertugas sebagai admin yang membuat nota kanvas/ Rekap DO ke sales ke pelaku adalah sdri.TRIYANI RINA, untuk Bagian gudang yang bertugas menyiapkan barang – barang kepada Terdakwa adalah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO dan adamin keuangan yang bertugas di bagian penerimaan semua tagihan pembayaran dari Toko sdri. CHRISTINA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan membuat nota nota order / surat jalan yang dibuat fiktif dari ke 3 (tiga) toko sehingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1.	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/I/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/I/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

- Bahwa sesuai aturan kantor, seorang sales tidak boleh menerima uang pembayaran secara tunai (cash) untuk pembayaran dari toko hanya bisa dilakukan secara transfer melalui rekening kantor namun apabila ada toko yang akan melakukan pembayaran non tunai misalnya menggunakan Bilyet Giro (BG) atau cek bisa dititipkan melalui sales.
- Bahwa cara saksi melakukan kroscek kepada toko - toko tersebut yaitu dengan cara saksi mendatangi satu per satu ketiga tersebut dengan membawa dokumen nota order / surat Jalan dari nota penjualan sales Terdakwa, yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran karena saksi curiga biasanya toko - toko tersebut sebelumnya lancar pembayarannya, kemudian saksi mendatangi toko tersebut dan langsung bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya saksi mengklarifikasi nota order / surat jalan yang sudah jatuh tempo, setelah saksi tunjukan nota nota order tersebut oleh pemilik toko disangkal karena mereka tidak pernah memesan barang sesuai nota - nota tersebut sehingga saksi berkesimpulan bahwa nota nota order / surat jalan adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa kemudian untuk menguatkan pernyataannya dari toko membubuhkan tanda tangan dan stempel tokonya.
- Bahwa secara struktural Terdakwa untuk pengawasannya dibawah tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Saksi **CHRISTINA Binti KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang dengan jabatan sebagai admin keuangan.yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memegang nota tagihan sales selanuutnya memberikan nota tagihan kepada sales pada saat tagihan masuk jatuh tempo dan menerima uang pembayaran dari sales baik secara tunai maupun giro.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap dari PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang sejak bulan Desember 2012 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.145.000,- ditambah Komisi sebesar 0,5 % dari omzet penjualannya , dengan jabatan sebagai Sales, kemudian di bulan Maret 2024 sdr. sdr.ASZUDI ARTONO diberhentikan setelah pada bulan Februari diketahui melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Cabang Semarang Jl. Puspowarno Selatan No. 47-49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa sebagai korbannya adalah Perusahaan di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Jl. Puspowarno Selatan No. 47- 49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang yangmsana Perusahaan PT. INTIDRAGON SURYATAMA bergerak di bidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT ;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan yaitu barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor.

• Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:

➤ Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagu oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.

➤ Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.

➤ Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.

➤ Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya dititipkan melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.

- Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas , Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor ;
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :
 - Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.
 - Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.
- Bahwa untuk bukti – bukti tidak ada, namun ketiga toko tersebut sudah memberikan klarifikasi dan selanjutnya membuat surat pernyataan.
- Bahwa di bulan 05 Februari 2024 Terdakwa dipanggil ke kantor dan dimintai penjelasan terkait order fiktif dari 3 toko tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat nota order / surat jalan fiktif dan barang – barang di jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan awal bulan Februari 2024 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap nota nota penjualan yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran atas nota sales Terdakwa, setelah itu saksi (Machfud) selaku kepala cabang melakukan sampel cek ke salah satu toko di Parakan Temanggung yaitu Toko ER JAYA dan melakukan kros cek nota

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota yang belum ada pembayaran, setelah mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, pemilik toko menerangkan bahwa kalau nota order / surat jalan yang ditunjukkan toko merasa tidak pernah ada pemesanan barang - barang tersebut, dengan adanya temuan satu toko ini saksi (Machfud) selaku kepala cabang curiga ada toko lain yang sama yaitu dibuat nama untuk order fiktif akhirnya dari Temanggung mendatangi lagi toko yang sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran yaitu Toko TENGGAR Purbalingga dan Toko Appollo Purwokerto dan hasilnya sama ditemukan lagi, sehingga saksi (Machfud) selaku kepala cabang berkesimpulan yang mengunggak tersebut adalah nota - nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.

Atas dasar temuan di lapangan ini perusahaan melakukan audit internal semua nota nota penjualan yang dilakukan Terdakwa, setelah di lakukan kros cek di lapangan ternyata ada sekitar 3 toko yang melakukan order namun ternyata toko tersebut tidak melakukan order atau dibuatkan nota order fiktif Terdakwa ini dilakukan pada bulan Desember 2023 s.d Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 05 Februari 2024 perusahaan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian perusahaan, namun hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian perusahaan sesuai janjinya.

- Bahwa Surat jalan yang di bawa Terdakwa mempunyai 5 (lima) rangkap yaitu :

- 1) Lembar pertama warna putih kegunaannya bukti bagi toko jika sudah melakukan pembayaran lunas.
- 2) lembar ke dua berwarna merah muda (pink) kegunaannya diberikan toko saat menerima barang.
- 3) lembar ke tiga warna hijau kegunaan untuk arsip bagian keuangan.
- 4) Lembar ke empat warna biru kegunaannya untuk arsip bagian gudang.
- 5) lembar ke lima berwarna kuning kegunaannya untuk arsip kantor.

- Bahwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang bertugas sebagai admin yang membuat nota kanvas/ Rekap DO ke sales ke pelaku

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



adalah sdri.TRIYANI RINA, uantuk Bagian gudang yang yang bertugas menyiapkan barang – barang kepada Terdakwa adalah Sdr. SUMANTO dan adamin keuangan yang bertugas di bagian penerimaan semua tagihan pembayaran dari Toko sdri. CHRISTINA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan membuat nota nota order / surat jalan yang dibuat fiktif dari ke 3 (tiga) toko sehingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/II/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/II/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/II/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000



		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

- Bahwa sesuai aturan kantor, seorang sales tidak boleh menerima uang pembayaran secara tunai (cash) untuk pembayaran dari toko hanya bisa dilakukan secara transfer melalui rekening kantor namun apabila ada toko yang akan melakukan pembayaran non tunai misalnya menggunakan Bilyet Giro (BG) atau cek bisa dititipkan melalui sales.
- Bahwa cara dilakukan kroscek kepada toko - toko tersebut setahu saksi yaitu dengan cara mendatangi satu per satu ketiga tersebut dengan membawa dokumen nota order / surat Jalan dari nota penjualan sales Terdakwa, yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran karena curiga biasanya toko - toko tersebut sebelumnya lancar pembayarannya, kemudian mendatangi toko tersebut dan langsung bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya mengklarifikasi nota order / surat jalan yang sudah jatuh tempo, setelah ditunjukkan nota nota order tersebut oleh pemilik toko disangkal karena mereka tidak pernah memesan barang sesuai nota - nota tersebut sehingga berkesimpulan bahwa nota nota order / surat jalan adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa kemudian untuk menguatkan pernyataannya dari toko membubuhkan tanda tangan dan stempel tokonya.
- Bahwa secara struktural Terdakwa untuk pengawasannya dibawah tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan tidak keberatan ;

3. Saksi TRIYANI RINA INDRA GUNANTI Binti IMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang dengan jabatan sebagai Admin Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai admin gudang adalah mengkoreksi Delevery Order (DO) dari sales yang sudah di acc pimpinan kemudian membuat nota order/ surat jalan atas dasar permintaan sales, mengecek dan mencocokkan antara nota order / surat jalan dengan barang yang akan dibawa sales setelah cocok arsip nota order diserahkan kepada sales sedangkan yang asli saksi bawa, kemudian setelah sales pulang berjualan saksi mengecek nota surat jalan dan mencocok sisa barang, selain itu saksi juga melakukan pengecekan stok opname barang perusahaan digudang.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap dari PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang sejak bulan Desember 2012 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.145.000,- ditambah Komisi sebesar 0,5 % dari omzet penjualannya , dengan jabatan sebagai Sales, kemudian di bulan Maret 2024 sdr. sdr.ASZUDI ARTONO diberhentikan setelah pada bulan Februari diketahui melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Cabang Semarang Jl. Puspowarno Selatan No. 47-49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa sebagai korbannya adalah Perusahaan di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Jl. Puspowarno Selatan No. 47- 49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang yangmsana Perusahaan PT. INTIDRAGON SURYATAMA bergerak di bidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT ;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan yaitu barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” senilai Rp.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).

- Bahwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor.
- Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:
 - Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagu oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.
 - Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.
 - Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.

➤ Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya dititipkan melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.

➤ Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas, Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor ;

- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :

- Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.

- Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.

- Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.

- Bahwa untuk bukti – bukti tidak ada, namun ketiga toko tersebut sudah memberikan klarifikasi dan selanjutnya membuat surat pernyataan.

- Bahwa di bulan 05 Februari 2024 Terdakwa dipanggil ke kantor dan dimintai penjelasan terkait order fiktif dari 3 toko tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat nota order / surat jalan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif dan barang – barang di jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan awal bulan Februari 2024 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap nota nota penjualan yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran atas nota sales Terdakwa, setelah itu saksi (Machfud) selaku kepala cabang melakukan sampel cek ke salah satu toko di Parakan Temanggung yaitu Toko ER JAYA dan melakukan kros cek nota nota yang belum ada pembayaran, setelah mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, pemilik toko menerangkan bahwa kalau nota order / surat jalan yang ditunjukan toko merasa tidak pernah ada pemesanan barang - barang tersebut, dengan adanya temuan satu toko ini saksi (Machfud) selaku kepala cabang curiga ada toko lain yang sama yaitu dibuat nama untuk order fiktif akhirnya dari temanggung mendatangi lagi toko yang sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran yaitu Toko TENGGAR Purbalingga dan Toko Appollo Purwokerto dan hasilnya sama ditemukan lagi, sehingga berkesimpulan yang mengunggak tersebut adalah nota - nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.

Atas dasar temuan di lapangan ini perusahaan melakukan audit internal semua nota nota penjualan yang dilakukan Terdakwa, setelah di lakukan kros cek di lapangan ternyata ada sekitar 3 toko yang melakukan order namun ternyata toko tersebut tidak melakukan order atau dibuatkan nota order fiktif Terdakwa ini dilakukan pada bulan Desember 2023 s.d Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 05 Februari 2024 perusahaan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian perusahaan, namun hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian perusahaan sesuai janjinya.

- Bahwa Surat jalan yang di bawa Terdakwa mempunyai 5 (lima) rangkap yaitu :

- 1) Lembar pertama warna putih kegunaannya bukti bagi toko jika sudah melakukan pembayaran lunas.
- 2) lembar ke dua berwarna merah muda (pink) kegunaanya diberikan toko saat menerima barang.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) lembar ke tiga warna hijau kegunaan untuk arsip bagian keuangan.
- 4) Lembar ke empat warna biru kegunaannya untuk arsip bagian gudang.
- 5) lembar ke empat berwarna kuning kegunaannya untuk arsip kantor.
- Bahwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang bertugas sebagai admin yang membuat nota kanvas/ Rekap DO ke sales ke pelaku adalah sdri.TRIYANI RINA, uantuk Bagian gudang yang yang bertugas menyiapkan barang – barang kepada Terdakwa adalah Sdr. SUMANTO dan adamin keuangan yang bertugas di bagian penerimaan semua tagihan pembayaran dari Toko sdri. CHRISTINA.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan membuat nota nota order / surat jalan yang dibuat fiktif dari ke 3 (tiga) toko sehingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/I/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/I/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200



2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

- Bahwa sesuai aturan kantor, seorang sales tidak boleh menerima uang pembayaran secara tunai (cash) untuk pembayaran dari toko hanya bisa dilakukan secara transfer melalui rekening kantor namun apabila ada toko yang akan melakukan pembayaran non tunai misalnya menggunakan Bilyet Giro (BG) atau cek bisa dititipkan melalui sales.
- Bahwa cara dilakukan kroscek kepada toko - toko tersebut setahu saksi yaitu dengan cara mendatangi satu per satu ketiga tersebut dengan membawa dokumen nota order / surat Jalan dari nota penjualan sales Terdakwa, yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran karena curiga biasanya toko - toko tersebut sebelumnya lancar pembayarannya, kemudian mendatangi toko tersebut dan langsung bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya mengklarifikasi nota order / surat jalan yang sudah jatuh tempo, setelah ditunjukan nota nota order tersebut oleh pemilik toko disangkal karena mereka tidak pernah memesan barang sesuai nota - nota tersebut sehingga berkesimpulan bahwa nota nota order / surat jalan adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa kemudian untuk menguatkan pernyataannya dari toko membubuhkan tanda tangan dan stempel tokonya.
- Bahwa secara struktural Terdakwa untuk pengawasannya dibawah tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan tidak keberatan ;

4. Saksi **SUMANTO Bin NYAMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang dengan jabatan sebagai Staf Gudang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf bagian gudang adalah menyiapkan barang – barang kanvas yang di order oleh sales, mengecek barang sisa kanvas sales dan mengecek stok opname gudang.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap dari PT. INTIDRAGON SURYATAMA cabang Semarang sejak bulan Desember 2012 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.145.000,- ditambah Komisi sebesar 0,5 % dari omzet penjualannya , dengan jabatan sebagai Sales, kemudian di bulan Maret 2024 sdr. sdr.ASZUDI ARTONO diberhentikan setelah pada bulan Februari diketahui melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Cabang Semarang Jl. Puspowarno Selatan No. 47-49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa sebagai korbannya adalah Perusahaan di PT. INTIDRAGON SURYATAMA Jl. Puspowarno Selatan No. 47- 49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang yangmana Perusahaan PT.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



INTIDRAGON SURYATAMA bergerak di bidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT ;

- Bahwa adapun barang yang digelapkan yaitu barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).
- Bahwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor.
- Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:

➤ Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagi oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.

➤ Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.
- Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya dititipkan melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.
- Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas , Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :
 - Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.
 - Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.
- Bahwa untuk bukti – bukti tidak ada, namun ketiga toko tersebut sudah memberikan klarifikasi dan selanjutnya membuat surat pernyataan.
- Bahwa di bulan 05 Februari 2024 Terdakwa dipanggil ke kantor dan dimintai penjelasan terkait order fiktif dari 3 toko tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat nota order / surat jalan fiktif dan barang – barang di jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekitar bulan awal bulan Februari 2024 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota nota penjualan yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran atas nota sales Terdakwa, setelah itu saksi (Machfud) selaku kepala cabang melakukan sampel cek ke salah satu toko di Parakan Temanggung yaitu Toko ER JAYA dan melakukan kros cek nota nota yang belum ada pembayaran, setelah mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, pemilik toko menerangkan bahwa kalau nota order / surat jalan yang ditunjukkan toko merasa tidak pernah ada pemesanan barang - barang tersebut, dengan adanya temuan satu toko ini saksi (Machfud) selaku kepala cabang curiga ada toko lain yang sama yaitu dibuat nama untuk order fiktif akhirnya dari temanggung mendatangi lagi toko yang sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran yaitu Toko TENGGAR Purbalingga dan Toko Appollo Purwokerto dan hasilnya sama ditemukan lagi, sehingga berkesimpulan yang mengunggggk tersebut adalah nota - nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.

Atas dasar temuan di lapangan ini perusahaan melakukan audit internal semua nota nota penjualan yang dilakukan Terdakwa, setelah di lakukan kros cek di lapangan ternyata ada sekitar 3 toko yang melakukan order namun ternyata toko tersebut tidak melakukan order atau dibuatkan nota order fiktif Terdakwa ini dilakukan pada bulan Desember 2023 s.d Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 05 Februari 2024 perusahaan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian perusahaan, namun hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian perusahaan sesuai janjinya.

- Bahwa Surat jalan yang di bawa Terdakwa mempunyai 5 (lima) rangkap yaitu :

- 1) Lembar pertama warna putih kegunaannya bukti bagi toko jika sudah melakukan pembayaran lunas.
- 2) lembar ke dua berwarna merah muda (pink) kegunaannya diberikan toko saat menerima barang.
- 3) lembar ke tiga warna hijau kegunaan untuk arsip bagian keuangan.
- 4) Lembar ke empat warna biru kegunaannya untuk arsip bagian gudang.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) lembar ke empat berwarna kuning kegunaanya untuk arsip kantor.

- Bahwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang bertugas sebagai admin yang membuat nota kanvas/ Rekap DO ke sales ke pelaku adalah sdri.TRIYANI RINA, uantuk Bagian gudang yang yang bertugas menyiapkan barang – barang kepada Terdakwa adalah Sdr. SUMANTO dan adamin keuangan yang bertugas di bagian penerimaan semua tagihan pembayaran dari Toko sdri. CHRISTINA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan membuat nota nota order / surat jalan yang dibuat fiktif dari ke 3 (tiga) toko sehingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/I/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/I/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

- Bahwa sesuai aturan kantor, seorang sales tidak boleh menerima uang pembayaran secara tunai (cash) untuk pembayaran dari toko hanya bisa dilakukan secara transfer melalui rekening kantor namun apabila ada toko yang akan melakukan pembayaran non tunai misalnya menggunakan Bilyet Giro (BG) atau cek bisa dititipkan melalui sales.
- Bahwa cara dilakukan kroscek kepada toko - toko tersebut setahu saksi yaitu dengan cara mendatangi satu per satu ketiga tersebut dengan membawa dokumen nota order / surat Jalan dari nota penjualan sales Terdakwa, yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran karena curiga biasanya toko - toko tersebut sebelumnya lancar pembayarannya, kemudian mendatangi toko tersebut dan langsung bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya mengklarifikasi nota order / surat jalan yang sudah jatuh tempo, setelah ditunjukkan nota nota order tersebut oleh pemilik toko disangkal karena mereka tidak pernah memesan barang sesuai nota - nota tersebut sehingga berkesimpulan bahwa nota nota order / surat jalan adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa kemudian untuk menguatkan pernyataannya dari toko membubuhkan tanda tangan dan stempel tokonya.
- Bahwa secara struktural Terdakwa untuk pengawasannya dibawah tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya walau telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadapkan saksi yang meringankannya didepan persidangan guna didengarkan keterangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan Terdakwa , dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Juni 2024 dikarenakan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke perusahaan PT. Intidragon Suryatama ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. INTIDRAGON SURYATAMA Jl. Puspowarno Selatan No. 47- 49 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang yangmana Perusahaan PT. INTIDRAGON SURYATAMA bergerak di bidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT ;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa gelapkan yaitu barang dagangan berupa sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intidragon Suryatama berdasarkan Surat Pengangkatan PT. Intidragon Suryatama Nomor 01/SK/IDS/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pripih Erma K selaku Manager HRD PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang dengan jabatan sebagai Sales dengan pendapatan/ gaji pokok perbulan sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) plus komisi sebesar 0,5% dari omzet penjualan setiap bulannya ;
- Bahwa PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang yang beralamat Jalan Puspowarno Selatan Nomor 47-49 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bergerak dibidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT”.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:

- Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagu oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.
- Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.
- Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.
- Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya ditiptkan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.

- Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas , Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor melainkan Terdakwa gunakan sendiri yaitu untuk membayar angsuran hutang ke Koperasi dan Bank :
 1. Bank BRI dengan hutang sebesar Rp.100.000.000,- angsuran sebesar Rp.5.000.000,-/bulan selama 2 (dua) tahun ;
 2. Koperasi Aster 1 hutang sebesar Rp.50.000.000,- angsuran sebesar Rp.5.000.000,-/minggu selama 3 bulan ;
 3. Koperasi Aster 2 hutang sebesar Rp.50.000.000,- angsuran sebesar Rp.5.000.000,-/minggu selama 3 bulan
 4. Koperasi Anugrah sebesar Rp.25.000.000,- angsuran sebesar Rp.1.000.000,-/bulan selama 2 tahun ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui sendiri oleh saksi Machfud selaku kepala Cabang Semarang PT. INTI DRAGON SURYATAMA pada tanggal 05 Februari 2024 dengan cara melakukan pengecekan terhadap nota-nota order (surat jalan) yang Terdakwa buat yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran dari Toko yang bersangkutan kemudian perusahaan melakukan sampel cros cek ke beberapa Toko yang mana setelah ditunjukkan nota-nota tersebut, toko yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memesan barang sesuai Nota (Surat jalan) ;
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :
 - Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



➤ Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No.
19 Purwokerto.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1.	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/I/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/I/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan PT. INTI DRAGON SURYATAMA Cabang Semarang mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tidak seijin dan sepengetahuan dari perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 4 (empat) lembar dokumen audit internal PT. INTIDRAGON SURYATAMA.
- o 22 (dua puluh dua) lembar Nota Order / Surat Jalan.
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan pengangkatan karyawan.
- o 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan an. ASZUDI ARTONO.
- o 3 (tiga) lembar Surat pernyataan dari pemilik toko.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intidragon Suryatama berdasarkan Surat Pengangkatan PT. Intidragon Suryatama Nomor 01/SK/IDS/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pripih Erma K selaku Manager HRD PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang dengan jabatan sebagai Sales dengan pendapatan/ gaji pokok perbulan sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) plus komisi sebesar 0,5% dari omzet penjualan setiap bulannya ;
- Bahwa PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang yang beralamat Jalan Puspowarno Selatan Nomor 47-49 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bergerak dibidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT”.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Juni 2024 dikarenakan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke perusahaan PT. Intidragon Suryatama
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor melainkan Terdakwa gunakan sendiri yaitu untuk membayar angsuran hutang ke Koperasi dan Bank :
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui sendiri oleh saksi Machfud selaku kepala Cabang Semarang PT. INTI DRAGON SURYATAMA pada tanggal 05 Februari 2024 dengan cara melakukan pengecekan terhadap nota-nota order (surat jalan) yang Terdakwa buat yang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran dari Toko yang bersangkutan kemudian perusahaan melakukan sampel cros cek ke beberapa Toko yang mana setelah ditunjukkan nota-nota tersebut, took yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memesan barang sesuai Nota (Surat jalan) ;
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :
 - Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
 - Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.
 - Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/II/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/II/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/II/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGAR	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900
		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tidak sejjin dan sepengetahuan dari perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan PT. INTI DRAGON SURYATAMA Cabang Semarang mengalami kerugian senilai Rp. 457.812.900,- (empat ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua belas ribu sembilan seratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*
3. *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu.*
4. *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum ;*

Ad.1.Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kata “ Barang Siapa “ menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal Pasal 374 KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke - Personen*) maupun badan Hukum (*Rechts Personen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASZUDI ARTONO alias Bin (alm) DARWITO sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembenaan dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *barang siapa* “ dalam perkara ini adalah

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu terdakwa bernama ASZUDI ARTONO alias Bin (alm) DARWITO sebagai terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama ASZUDI ARTONO alias Bin (alm) DARWITO dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum teregister No. Reg. Perkara: PDM- 150 /Semar/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Persidangan adalah benar identitas dirinya, dan dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang bahwa istilah “dengan maksud” tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan.penempatan istilah “dengan maksud” di awal kalimat berfungsi rangkap yaitu baik sebagai kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. ,sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam buku S.R. Sianturi, S.H.sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku). POMPE mempersamakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dengan bersifat

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang ditulis oleh E.Y. Kanter, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ,yaitu :

- Bahwa PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang yang beralamat Jalan Puspowarno Selatan Nomor 47-49 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bergerak dibidang distributor penjualan Sepatu dan sandal merk dagang “ PRO ATT” ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang berdasarkan Surat Pengangkatan PT. Intidragon Suryatama Nomor 01/SK/IDS/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pripih Erma K selaku Manager HRD PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang dengan jabatan sebagai Sales dengan pendapatan / gaji pokok perbulan sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) plus komisi sebesar 0,5% dari omzet penjualan setiap bulannya ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa mekanisme/ cara kerja tugas dan tanggung sales adalah sebagai berikut:

➤ Awal mulanya sales membuat DO (Delivery Order) berbagai jenis dan ukuran sepatu yang diketahui (tanda tangani) oleh pimpinan Cabang atas dasar DO tersebut bagian gudang menyiapkan barang – barang yang akan dibawa sales, setelah siapkan barang – barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil box kemudian setelah itu oleh admin dibuatkan surat jalan, untuk surat jalan yang asli untuk arsip kantor sedangkan arsipnya di bawa oleh sales selanjutnya selanjutnya barang barang dicocokkan lagu oleh kepala cabang sesuai nota nota kanvas setelah cocok sales berjualan ke toko – toko sepatu sesuai area sales masing – masing dan pada saat sales keliling berjualan dibekali surat jalan kosong untuk diisi sales sesuai dengan hasil jualannya, biasanya sales berjualan tiap hari dan kembali ke kantor untuk laporan hasil penjualan hari sebelumnya.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan kosong yang dibawa oleh sales terdiri dari 5 lembar, ketika ada toko yang memesan barang sales akan mengisi surat jalan kosong tersebut sesuai pesanan toko tersebut dan di tanda tangani oleh pemilik toko, untuk lembar ke 1 warna putih untuk arsip kantor untuk penagihan, lembar ke 2 warna pink untuk toko, lembar ke 3 warna hijau untuk bagian keuangan untuk rekap omset sales sebagai dasar besar komisi yang di terima, lembar ke 4 warna biru untuk bagian gudang dan lembar ke 5 warna kuning untuk arsip kantor.
- Setelah sales selesai berjualan sales kembali ke kantor selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk melaporkan dan mencocokkan hasil penjualan dan sisa barang kanvas, setelah pengecekan cocok kemudian sales membuat DO Kembali dan seperti itu siklus penjualan setiap harinya.
- Untuk pembayaran dengan sistem tempo 1 bulan, pada saat nota tagihan sudah jatuh tempo, sales mendatangi toko/konsumen dengan membawa nota invoice warna putih yang lembar pertama, dan untuk pembayaran dari toko langsung ditransfer melalui rekening Perusahaan, selain transfer ada juga toko yang membayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang biasanya ditiptkan melalui sales dan sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara tunai dari toko.
- Bagi toko / konsumen yang sudah membayar lunas , Nota invoice / faktur PT. INTI DRAGON SURYATAMA yang asli lembar pertama warna putih diberikan kepada toko/konsumen dan jika ada toko/konsumen yang titip pembayaran akan ditulis dinota warna putih dan nota putih tersebut dikembalikan lagi kepada bagian keuangan untuk ditagihkan Kembali pada saat akan kunjungan ke toko tersebut Kembali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) kemudian setelah barang barang keluar kantor perusahaan selanjutnya dijual pihak lain (tidak sesuai nota) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor melainkan Terdakwa gunakan sendiri yaitu untuk membayar angsuran hutang ke Koperasi dan Bank :
- Bahwa untuk Toko ada 3 (tiga) yang dibuat nota order fiktif yaitu :

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sepatu ER JAYA yang beralamat di Ds. Dangkel RT. 03 RW. 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Toko Sepatu TENGGAR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kab. Purbalingga.
- Toko Sepatu APPOLLO yang beralamat di Puri Hijau 5 No. 19 Purwokerto.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tidak sejjin dan sepengetahuan dari perusahaan ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis, unsur ke-2 *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terbukti secara hukum ;

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang berdasarkan Surat Pengangkatan PT. Intidragon Suryatama Nomor 01/SK/IDS/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pripih Erma K selaku Manager HRD PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang dengan jabatan sebagai Sales dengan pendapatan/ gaji pokok perbulan sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) plus komisi sebesar 0,5% dari omzet penjualan setiap bulannya ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. INTI DRAGON SURYATAMA sebagai sales adalah melakukan penjualan barang perusahaan di beberapa toko di area Jawa Tengah Selatan (Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Temanggung) sekaligus juga melakukan penagihan dari toko toko yang sudah jatuh tempo
- Bahwa Terdakwa telah membuat nota order (surat jalan) Fiktif sehingga seolah – olah ada pesanan / pembelian barang dari toko kepada kantor (perusahaan) sehingga barang barang milik PT. INTI DRAGON SURYATAMA cabang Semarang keluar kantor perusahaan yang mana kemudian oleh Terdakwa dijual kepada pihak lain ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



- Bahwa adapun barang-barang milik PT. INTI DRAGON SURYATAMA cabang Semarang keluar kantor perusahaan yang keluar yaitu :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1.	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/II/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/II/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/II/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGA R	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900



		27/01/2024	0230/SJ/ID2/I/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/I/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/I/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/I/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/I/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

Bahwa Terdawa telah menerima uang atas penjualan barang milik PT. INTI DRAGON SURYATAMA cabang Semarang dari pihak lain sebesar Rp. 457.812.900

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 yaitu “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis telah terbukti secara hukum ;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dan terjadi di kantor PT. INTI DRAGON SURYATAMA cabang Semarang ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu, perbuatan tersebut juga dilakukan secara berulang-ulang yaitu berdasarkan nota order (surat jalan) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

No	Nama Toko	Tanggal	Nomor Surat Jalan	Jmlh Barang	Nilai
1.	ER JAYA	30/12/2023	0328/SJ/ID2/I/23	8 lusin	Rp. 6.486.600
		03/01/2024	0010/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 18.180.000
		03/01/2024	0011/SJ/ID2/I/24	24 lusin	Rp. 20.958.000
		04/01/2024	014/SJ/ID2/I/24	63 lusin	Rp. 45.987.300
		05/01/2024	032/SJ/ID2/I/24	28Lusin	Rp. 20.940.000
		11/01/2024	0086/SJ/1D2/I/24	17 lusin	Rp. 11.542.000
		17/01/2024	0135/SJ/ID2/I/24	18 Lusin	Rp. 13.366.000
		18/01/2024	0146/SJ/ID2/I/24	14 Lusin	Rp. 9.798.000
		18/01/2024	0145/SJ/ID2/I/24	15 lusin	Rp. 10.260.000
		22/01/2024	0174/SJ/ID2/I/24	22 lusin	Rp. 17.532.000
		30/01/2024	0254/SJ/ID2/I/24	37 lusin	Rp. 26.521.300
		01/02/2024	0016/SJ/ID2/II/24	30 lusin	Rp. 22.364.000
		03/02/2024	0032/SJ/ID2/II/24	22 lusin	Rp. 20.226.000
		03/02/2024	0033/SJ/ID2/II/24	40 lusin	Rp. 38.010.000
			Jumlah		Rp. 282.171.200
2.	TENGGA R	25/01/2024	0209/SJ/ID2/I/24	30 Lusin	Rp. 25.483.900



		27/01/2024	0230/SJ/ID2/II/24	36 Lusin	Rp. 31.075.800
			Jumlah		Rp. 56.559.700
3.	APPOLO	29/12/2023	0314/SJ/ID2/XII/23	44 Lulis	Rp. 39.006.000
		03/01/2024	0012/SJ/ID2/II/24	13 lusin	Rp. 10.902.000
		05/01/2024	0225/SJ/ID2/II/24	22 lusin	Rp. 16.392.000
		17/01/2024	0133/SJ/ID2/II/24	36 lusin	Rp. 30.840.000
		27/01/2024	0226/SJ/ID2/II/24	9 Lusin	Rp. 7.380.000
		27/01/2024	0227/SJ/ID2/II/24	17 Lusin	Rp. 14.562.000
			Jumlah		Rp. 119.082.000
			Jumlah total		Rp. 457.812.900

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur ke-4 menurut Majelis telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa setimpal dengan perbuatannya yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. INTI DRAGON SURYATAMA cabang Semarang;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang milik perusahaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih dapat diharapkan berkelakuan baik setelah menjalani pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASZUDI ARTONO alias ARI bin (Alm) DARWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 4 (empat) lembar dokumen audit internal PT. INTIDRAGON SURYATAMA.
 - o 22 (dua puluh dua) lembar Nota Order / Surat Jalan.
 - o 1 (satu) lembar Surat keterangan pengangkatan karyawan.
 - o 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan an. ASZUDI ARTONO.
 - o 3 (tiga) lembar Surat pernyataan dari pemilik toko.dikembalikan kepada PT. Intidragon Suryatama Cabang Semarang melalui Saksi Saksi MACHFUD Bin MUDHOFAR
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, PESTA PH. SITORUS,S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SRIWATI,S.H,M.H dan T. BENNY EKO SUPRIYADI,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusanmana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh DEWI R. NUGROHO,S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference/ on line ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 466/Pid.B /2024/PN.Smg



SRIWATI,S.H,M.H

PESTA PH. SITORUS,S.H,M.Hum

T. BENNY EKO SUPRIYADI,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SINUNG KURNIAWAN,S.H